



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA  
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sehingga Produk Hukum Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Bab II Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa Pasal 2 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Besaran Pagu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

II. Ketentuan Bab II Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Pedoman dan contoh penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

III. Ketentuan Bab III Mekanisme Penyaluran pada Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui BPKAD dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus):

IV. Ketentuan Bab V Pelaporan pada Pasal 11 dan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahap I.

- (3) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi .
- (6) Bupati melalui Camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

V.Ketentuan Bab VII Sanksi Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran pada Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.


Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Oktober 2017  
BUPATI BENGKAYANG,

  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

SIGN HE

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 65 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Oktober 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BENGKAYANG

Ketentuan Lampiran I Nomor 6 Pengendalian DD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

6. Pengendalian DD

Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efesinsi anggaran yang akuntabel.


6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:

- Pengawasan fungsional dan Teknis/Fisik dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Dana Desa.

BUPATI BENGKAYANG

  
SURYADMAN GIDOT

SIGN HU

## LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 65 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Oktober 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG


PAGU DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
					DANA DESA (APBN)	
1	2	3			4	
1	Sungai Raya	1	Sungai Duri	Rp 720.442.000	Rp 148.776.400	Rp 869.218.400
		2	Sungai Jaga A	Rp 720.442.000	Rp 74.133.000	Rp 794.575.000
		3	Sungai Jaga B	Rp 720.442.000	Rp 42.678.800	Rp 763.120.800
		4	Sungai Pangkalan I	Rp 720.442.000	Rp 36.055.500	Rp 756.497.500
		5	Sungai Pangkalan II	Rp 720.442.000	Rp 95.114.000	Rp 815.556.000
JUMLAH			Rp 3.602.210.000	Rp 396.757.700	Rp 3.998.967.700	
2	Samalantan	1	Samalantan	Rp 720.442.000	Rp 109.886.300	Rp 830.328.300
		2	Saba'u	Rp 720.442.000	Rp 92.180.600	Rp 812.622.600
		3	Tumiang	Rp 720.442.000	Rp 105.622.900	Rp 826.064.900
		4	Babane	Rp 720.442.000	Rp 127.522.000	Rp 847.964.000
		5	Pasti Jaya	Rp 720.442.000	Rp 72.834.800	Rp 793.276.800
		6	Bukit Serayan	Rp 720.442.000	Rp 80.709.600	Rp 801.151.600
		7	Marunsu	Rp 720.442.000	Rp 93.332.600	Rp 813.774.600
JUMLAH			Rp 5.043.094.000	Rp 682.088.800	Rp 5.725.182.800	
3	Ledo	1	Lesabela	Rp 720.442.000	Rp 84.975.300	Rp 805.417.300
		2	Semangat	Rp 720.442.000	Rp 40.880.200	Rp 761.322.200
		3	Serangkat	Rp 720.442.000	Rp 38.914.400	Rp 759.356.400
		4	Rodaya	Rp 720.442.000	Rp 52.406.300	Rp 772.848.300
		5	Dayung	Rp 720.442.000	Rp 61.776.500	Rp 782.218.500
		6	Jesape	Rp 720.442.000	Rp 41.886.800	Rp 762.328.800
		7	Lomba Karya	Rp 720.442.000	Rp 59.258.700	Rp 779.700.700
		8	Sidai	Rp 720.442.000	Rp 68.845.300	Rp 789.287.300
		9	Seles	Rp 720.442.000	Rp 68.454.700	Rp 788.896.700
		10	Tebuah Marong	Rp 720.442.000	Rp 30.526.900	Rp 750.968.900
		11	Suka Damai	Rp 720.442.000	Rp 42.095.900	Rp 762.537.900
		12	Suka Jaya	Rp 720.442.000	Rp 34.804.300	Rp 755.246.300
JUMLAH			Rp 8.645.304.000	Rp 624.825.300	Rp 9.270.129.300	
4	Bengkayang	1	Tirta Kencana	Rp 720.442.000	Rp 91.187.300	Rp 811.629.300
		2	Bhakti Mulya	Rp 720.442.000	Rp 143.928.700	Rp 864.370.700
		3	Bani Amas	Rp 720.442.000	Rp 79.241.100	Rp 799.683.100
		4	Setia Budi	Rp 720.442.000	Rp 101.297.500	Rp 821.739.500
JUMLAH			Rp 2.881.768.000	Rp 415.654.600	Rp 3.297.422.600	
5	Seluas	1	Seluas	Rp 720.442.000	Rp 112.825.400	Rp 833.267.400
		2	Bengkawan	Rp 720.442.000	Rp 85.062.900	Rp 805.504.900
		3	Sahan	Rp 720.442.000	Rp 118.384.600	Rp 838.826.600
		4	Mayak	Rp 720.442.000	Rp 134.283.500	Rp 854.725.500
		5	Kalon	Rp 720.442.000	Rp 67.540.900	Rp 787.982.900
		6	Sentangau Jaya	Rp 720.442.000	Rp 55.357.900	Rp 775.799.900
JUMLAH			Rp 4.322.652.000	Rp 573.455.200	Rp 4.896.107.200	
6	Sanggau Ledo	1	Lembang	Rp 720.442.000	Rp 71.420.500	Rp 791.862.500
		2	Gua	Rp 720.442.000	Rp 66.002.700	Rp 786.444.700
		3	Bange	Rp 720.442.000	Rp 73.504.700	Rp 793.946.700
		4	Danti	Rp 720.442.000	Rp 59.082.600	Rp 779.524.600
		5	Sango	Rp 720.442.000	Rp 67.208.000	Rp 787.650.000
JUMLAH			Rp 3.602.210.000	Rp 337.218.500	Rp 3.939.428.500	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
					DANA DESA (APBN)	
1	2	3			4	
7	Jagoi Babang	1	Jagoi	Rp 720.442.000	Rp 107.830.700	Rp 828.272.700
		2	Kumba	Rp 720.442.000	Rp 74.580.900	Rp 795.022.900
		3	Sekida	Rp 720.442.000	Rp 112.781.900	Rp 833.223.900
		4	Gersik	Rp 720.442.000	Rp 84.699.400	Rp 805.141.400
		5	Semuning Jaya	Rp 720.442.000	Rp 50.325.600	Rp 770.767.600
		6	Sinar Baru	Rp 720.442.000	Rp 97.666.000	Rp 818.108.000
JUMLAH			Rp 4.322.652.000	Rp 527.884.500	Rp 4.850.536.500	
8	Monterado	1	Gerantung	Rp 720.442.000	Rp 60.578.700	Rp 781.020.700
		2	Monterado	Rp 720.442.000	Rp 129.537.000	Rp 849.979.000
		3	Goa Boma	Rp 720.442.000	Rp 111.601.800	Rp 832.043.800
		4	Nek Ginap	Rp 720.442.000	Rp 42.110.800	Rp 762.552.800
		5	Beringin Baru	Rp 720.442.000	Rp 70.731.200	Rp 791.173.200
		6	Sendoreng	Rp 720.442.000	Rp 51.789.000	Rp 772.231.000
		7	Rantau	Rp 720.442.000	Rp 87.601.000	Rp 808.043.000
		8	Mekar Baru	Rp 720.442.000	Rp 106.125.200	Rp 826.567.200
		9	Jahandung	Rp 720.442.000	Rp 87.094.700	Rp 807.536.700
		10	Serindu	Rp 720.442.000	Rp 69.300.800	Rp 789.742.800
		11	Siaga	Rp 720.442.000	Rp 53.872.000	Rp 774.314.000
JUMLAH			Rp 7.924.862.000	Rp 870.342.200	Rp 8.795.204.200	
9	Teriak	1	Dharma Bhakti	Rp 720.442.000	Rp 72.386.000	Rp 792.828.000
		2	Sumber Karya	Rp 720.442.000	Rp 65.542.800	Rp 785.984.800
		3	Setia Jaya	Rp 720.442.000	Rp 66.251.600	Rp 786.693.600
		4	Bangun Sari	Rp 720.442.000	Rp 37.091.900	Rp 757.533.900
		5	Sebetung Menyala	Rp 720.442.000	Rp 38.404.300	Rp 758.846.300
		6	Malo Jelayan	Rp 720.442.000	Rp 63.203.100	Rp 783.645.100
		7	Ampar Benteng	Rp 720.442.000	Rp 48.858.200	Rp 769.300.200
		8	Tanjung	Rp 720.442.000	Rp 40.160.900	Rp 760.602.900
		9	Telidik	Rp 720.442.000	Rp 51.045.300	Rp 771.487.300
		10	Puteng	Rp 720.442.000	Rp 60.423.800	Rp 780.865.800
		11	Sekaruh	Rp 720.442.000	Rp 62.369.000	Rp 782.811.000
		12	Tubajur	Rp 720.442.000	Rp 72.074.000	Rp 792.516.000
		13	Lulang	Rp 720.442.000	Rp 52.430.000	Rp 772.872.000
		14	Benteng	Rp 720.442.000	Rp 76.346.200	Rp 796.788.200
		15	Sebente	Rp 720.442.000	Rp 40.699.500	Rp 761.141.500
		16	Teriak	Rp 720.442.000	Rp 32.737.300	Rp 753.179.300
		17	Temia Sio	Rp 720.442.000	Rp 40.573.200	Rp 761.015.200
		18	Bana	Rp 720.442.000	Rp 105.668.800	Rp 826.110.800
JUMLAH			Rp 12.967.956.000	Rp 1.026.265.900	Rp 13.994.221.900	
10	Suti Semarang	1	Nangka	Rp 720.442.000	Rp 39.119.600	Rp 759.561.600
		2	Muhi Bersatu	Rp 720.442.000	Rp 64.893.000	Rp 785.335.000
		3	Suka Maju	Rp 720.442.000	Rp 96.165.200	Rp 816.607.200
		4	Cempaka Putih	Rp 720.442.000	Rp 41.715.900	Rp 762.157.900
		5	Kiung	Rp 720.442.000	Rp 56.855.100	Rp 777.297.100
		6	Kelayu	Rp 720.442.000	Rp 43.098.300	Rp 763.540.300
		7	Suti Semarang	Rp 720.442.000	Rp 46.519.200	Rp 766.961.200
		8	Tapen	Rp 720.442.000	Rp 57.758.500	Rp 778.200.500
JUMLAH			Rp 5.763.536.000	Rp 446.124.800	Rp 6.209.660.800	
11	Capkala	1	Capkala	Rp 720.442.000	Rp 83.695.700	Rp 804.137.700
		2	Mandor	Rp 720.442.000	Rp 44.157.300	Rp 764.599.300
		3	Setanduk	Rp 720.442.000	Rp 76.366.800	Rp 796.808.800
		4	Aris	Rp 720.442.000	Rp 44.638.300	Rp 765.080.300
		5	Sebandut	Rp 720.442.000	Rp 49.456.300	Rp 769.898.300
		6	Pawangi	Rp 720.442.000	Rp 44.217.200	Rp 764.659.200
JUMLAH			Rp 4.322.652.000	Rp 342.531.600	Rp 4.665.183.600	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
					DANA DESA (APBN)	
1	2	3			4	
12	Siding	1	Siding	Rp 720.442.000	Rp 91.084.800	Rp 811.526.800
		2	Hli Buei	Rp 720.442.000	Rp 118.471.100	Rp 838.913.100
		3	Tangguh	Rp 720.442.000	Rp 62.135.400	Rp 782.577.400
		4	Tamong	Rp 720.442.000	Rp 113.945.200	Rp 834.387.200
		5	Tawang	Rp 720.442.000	Rp 84.855.500	Rp 805.297.500
		6	Sungkung I	Rp 720.442.000	Rp 92.761.400	Rp 813.203.400
		7	Sungkung II	Rp 720.442.000	Rp 66.050.700	Rp 786.492.700
		8	Sungkung III	Rp 720.442.000	Rp 60.501.500	Rp 780.943.500
JUMLAH			Rp 5.763.536.000	Rp 689.805.600	Rp 6.453.341.600	
13	Lumar	1	Magmagan Karya	Rp 720.442.000	Rp 42.944.900	Rp 763.386.900
		2	Tiga Berkat	Rp 720.442.000	Rp 54.151.900	Rp 774.593.900
		3	Seren Selimbau	Rp 720.442.000	Rp 53.594.000	Rp 774.036.000
		4	Belimbing	Rp 720.442.000	Rp 53.863.300	Rp 774.305.300
		5	Lamolda	Rp 720.442.000	Rp 55.275.500	Rp 775.717.500
JUMLAH			Rp 3.602.210.000	Rp 259.829.600	Rp 3.862.039.600	
14	Sungai Betung	1	Cipta Karya	Rp 720.442.000	Rp 111.447.700	Rp 831.889.700
		2	Suka Bangun	Rp 720.442.000	Rp 102.506.800	Rp 822.948.800
		3	Karya Bhakti	Rp 720.442.000	Rp 114.972.200	Rp 835.414.200
		4	Suka Maju	Rp 720.442.000	Rp 143.173.200	Rp 863.615.200
JUMLAH			Rp 2.881.768.000	Rp 472.099.900	Rp 3.353.867.900	
15	Sungai Raya Kepulauan	1	Rukma Jaya	Rp 720.442.000	Rp 78.209.700	Rp 798.651.700
		2	Sungai Keran	Rp 720.442.000	Rp 54.558.300	Rp 775.000.300
		3	Sungai Raya	Rp 720.442.000	Rp 111.340.100	Rp 831.782.100
		4	Karimunting	Rp 720.442.000	Rp 237.488.900	Rp 957.930.900
		5	Pulau Lemukutan	Rp 720.442.000	Rp 70.738.300	Rp 791.180.300
JUMLAH			Rp 3.602.210.000	Rp 552.335.300	Rp 4.154.545.300	
16	Lembah Bawang	1	Saka Taru	Rp 720.442.000	Rp 43.178.500	Rp 763.620.500
		2	Lembah Bawang	Rp 720.442.000	Rp 36.453.400	Rp 756.895.400
		3	Janyat	Rp 720.442.000	Rp 37.614.800	Rp 758.056.800
		4	Tempapan	Rp 720.442.000	Rp 40.080.000	Rp 760.522.000
		5	Papan Uduk	Rp 720.442.000	Rp 30.119.400	Rp 750.561.400
		6	Papan Tembawang	Rp 720.442.000	Rp 44.268.400	Rp 764.710.400
		7	Godang Damar	Rp 720.442.000	Rp 64.402.500	Rp 784.844.500
		8	Kinande	Rp 720.442.000	Rp 51.654.700	Rp 772.096.700
JUMLAH			Rp 5.763.536.000	Rp 347.771.700	Rp 6.111.307.700	
17	Tujuh Belas	1	Sinar Tebudak	Rp 720.442.000	Rp 70.354.600	Rp 790.796.600
		2	Kamuh	Rp 720.442.000	Rp 55.986.000	Rp 776.428.000
		3	Bengkilu	Rp 720.442.000	Rp 69.587.300	Rp 790.029.300
		4	Pisak	Rp 720.442.000	Rp 83.917.900	Rp 804.359.900
JUMLAH			Rp 2.881.768.000	Rp 279.845.800	Rp 3.161.613.800	
JUMLAH PAGU DANA DESA TAHUN 2017			Rp 87.893.924.000	Rp 8.844.837.000	Rp 96.738.761.000	

BUPATI BENGKAYANG,

  
SURYADMAN GIDOT

SIGN H